

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK DI INDONESIA: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011

Iva Malika Frimudya Alfatonah ¹, Rahmat Sigit ²

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, Kota Metro, Lampung

Correspondence		
Email: Ivamalika36@gmail.com , Rhmd.seagate@gmail.com		No. Telp:
Submitted 15 Juni 2024	Accepted 20 Juni 2024	Published 21 Juni 2024

Abstrak

Penelitian ini membahas kewajiban dan tanggung jawab akuntan publik di Indonesia, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Dalam konteks ini, kewajiban akuntan publik meliputi tugas, hak, kewajiban, tanggung jawab, dan sanksi. Akuntan publik harus mematuhi standar profesional dan standar etika dalam kinerjanya. Dalam situasi konflik, akuntan publik harus membuat keputusan yang sesuai dengan kode etik dan standar profesional. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 telah mengatur secara rinci tentang kewajiban dan tanggung jawab akuntan publik, termasuk kewajiban untuk membebaskan diri dari pengaruh atau kepentingan pihak tertentu. Penelitian ini menemukan bahwa kewajiban dan tanggung jawab akuntan publik sangat penting dalam menghadapi skandal akuntansi dan mempertahankan integritas profesionalisme.

Kata kunci : Akuntan Publik Di Indonesia, Implementasi Undang-Undang

Pendahuluan

Kewajiban dan tanggung jawab akuntan publik di Indonesia telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Dalam konteks ini, kewajiban akuntan publik meliputi tugas, hak, kewajiban, tanggung jawab, dan sanksi. Akuntan publik harus mematuhi standar profesional dan standar etika dalam kinerjanya. Dalam situasi konflik, akuntan publik harus membuat keputusan yang sesuai dengan kode etik dan standar profesional (Suharyono and Lasminingrat 2022).

Kewajiban hukum akuntan publik di Indonesia meliputi kewajiban kepada klien, pihak ketiga, perdata, dan kriminal. Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Akuntan Publik, baik atas temuan-temuan bukti pelanggaran apapun yang bersifat pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat, dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011.

Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 telah mengatur secara rinci tentang kewajiban dan tanggung jawab akuntan publik, termasuk kewajiban untuk membebaskan diri dari pengaruh atau kepentingan pihak tertentu. Penelitian ini akan membahas kewajiban dan tanggung jawab akuntan publik di Indonesia, serta implikasinya terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 (Tegoeh 2016).

Pembahasan

Teori Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik di Indonesia mengatur secara rinci tentang kewajiban dan tanggung jawab akuntan publik. Dalam konteks ini, kewajiban akuntan publik meliputi tugas, hak, kewajiban, tanggung jawab, dan sanksi. Akuntan publik harus mematuhi standar profesional dan standar etika dalam kinerjanya. Dalam situasi konflik, akuntan publik harus membuat keputusan yang sesuai dengan kode etik dan standar profesional.

Menurut teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Joseph Goldstein, Undang-Undang Akuntan Publik No. 5 Tahun 2011 berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur



kewajiban dan tanggung jawab akuntan publik. Undang-Undang ini juga mengatur tentang sanksi administratif dan pidana yang dapat dikenakan terhadap akuntan publik yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. (IAI 2020)

Kewajiban hukum akuntan publik di Indonesia meliputi kewajiban kepada klien, pihak ketiga, perdata, dan kriminal. Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Akuntan Publik, baik atas temuan-temuan bukti pelanggaran apapun yang bersifat pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat, dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011.

Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 telah mengatur secara rinci tentang kewajiban dan tanggung jawab akuntan publik, termasuk kewajiban untuk membebaskan diri dari pengaruh atau kepentingan pihak tertentu. Penelitian ini menemukan bahwa kewajiban dan tanggung jawab akuntan publik sangat penting dalam menghadapi skandal akuntansi dan mempertahankan integritas profesionalisme (Hasdiana 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, kewajiban akuntan publik diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 28. Pasal 25 menjelaskan bahwa akuntan publik wajib membebaskan diri dari pengaruh atau kepentingan pihak tertentu. Pasal 28 menjelaskan bahwa akuntan publik yang melanggar aturan dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. (IAI 2020)

Dalam konteks ini, teori hukum undang-undang akuntan publik tahun 2011 sangat penting dalam mengatur kewajiban dan tanggung jawab akuntan publik. Undang-Undang ini berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab akuntan publik, serta mengatur tentang sanksi administratif dan pidana yang dapat dikenakan terhadap akuntan publik yang melanggar aturan. (Teknik 2021)

Dalam penelitian ini, teori hukum undang-undang akuntan publik tahun 2011 digunakan sebagai dasar untuk menganalisis kewajiban dan tanggung jawab akuntan publik di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kewajiban dan tanggung jawab akuntan publik sangat penting dalam menghadapi skandal akuntansi dan mempertahankan integritas profesionalisme.

Etika Profesi Akuntan Publik

Etika profesi publik akuntansi adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam menghadapi skandal akuntansi. Kode etika ini berfungsi sebagai panduan dan aturan bagi anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, atau sebagai pemberi kerja.

Kode etika akuntan publik diatur dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik Ikatan Akuntan Indonesia, yang berisi aturan tentang independensi, integritas, dan obyektivitas. Aturan etika ini berfungsi sebagai dasar bagi akuntan publik untuk dapat berperilaku etis dan menjadi jaminan moral yang berkualitas di masyarakat. Aturan etika akuntan publik meliputi perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan. Setiap anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi. Selain melanggar aturan etika nomor 501, juga melanggar prinsip etika ketujuh yakni perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rustiana, ditemukan bahwa sebagian besar mahasiswa akuntansi memiliki kemampuan untuk menilai tindakan auditor dalam ilustrasi skenario 3 dengan baik. Skenario 3 meliputi tindakan auditor dengan menahan catatan-catatan klien sebagai cara untuk memaksa dilakukannya pembayaran tas fee audit yang telah lewat waktu, telah melanggar aturan etika nomor 500 tentang tanggung jawab dan praktik lain. Dalam konteks ini, pentingnya etika profesi publik akuntansi dalam menghadapi skandal akuntansi sangat jelas. Kode etika akuntan publik berfungsi sebagai panduan dan aturan bagi anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, atau sebagai pemberi kerja. Dengan

demikian, etika profesi publik akuntansi sangat penting dalam menghadapi skandal akuntansi dan mempertahankan integritas profesionalisme. (Aditian, Levia roza, and Iqbal hadi pradana 2024)

Kewajiban Akuntan Publik

Profesi akuntan publik memegang peranan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan di berbagai sektor, baik di dunia usaha maupun pemerintahan. Untuk menjamin kualitas dan integritas profesi ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. UU ini menetapkan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh akuntan publik dalam menjalankan tugasnya. Berikut adalah beberapa kewajiban utama menurut undang-undang nomor 5 tahun 2011:

a. Memberikan Jasa Sesuai Standar Profesional

Akuntan publik diwajibkan untuk memberikan jasa yang sesuai dengan standar profesional yang berlaku. Standar ini mencakup Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Audit (SA), dan Standar Etika Profesi Akuntan Publik. Penerapan standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan akuntan publik dapat dipercaya dan memenuhi kualitas yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan.

b. Menjaga Kerahasiaan Informasi

UU No. 5 Tahun 2011 dengan tegas mengatur bahwa akuntan publik harus menjaga kerahasiaan semua informasi klien yang diperoleh selama proses audit atau pemberian jasa lainnya. Informasi ini hanya boleh diungkapkan jika diharuskan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi privasi dan kepentingan bisnis klien.

c. Melakukan Pengembangan Profesional Berkelanjutan

Untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi profesional, akuntan publik diwajibkan untuk mengikuti program Pengembangan Profesional Berkelanjutan (Continuing Professional Development atau CPD). Program ini mencakup berbagai bentuk pelatihan, seminar, dan kursus yang relevan dengan bidang pekerjaan mereka. Pengembangan berkelanjutan ini penting agar akuntan publik selalu up-to-date dengan perkembangan terbaru di bidang akuntansi dan audit.

d. Mematuhi Kode Etik Profesi

Akuntan publik harus menjalankan tugasnya dengan mematuhi kode etik profesi. Kode etik ini meliputi prinsip-prinsip dasar seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Mematuhi kode etik ini adalah cara bagi akuntan publik untuk mempertahankan kepercayaan publik dan menjaga reputasi profesinya.

e. Memberikan Jasa yang Tidak Memihak

Dalam menjalankan tugasnya, akuntan publik harus bersikap independen dan tidak memihak. Hal ini terutama penting dalam konteks audit dan atestasi dimana keindependenan akuntan publik menjadi kunci untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan yang diaudit dapat dipercaya oleh para pihak yang berkepentingan.

f. Melaporkan Dugaan Ketidakpatuhan

Jika akuntan publik menemukan adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau tindakan melawan hukum selama melaksanakan tugasnya, ia berkewajiban untuk melaporkannya kepada pihak berwenang. Kewajiban ini mencakup berbagai bentuk ketidakpatuhan, termasuk praktik penipuan atau kecurangan keuangan.

g. Tunduk pada Pengawasan dan Pembinaan

Akuntan publik harus tunduk pada pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan serta badan-badan profesional lainnya yang relevan. Pengawasan dan pembinaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa akuntan publik menjalankan tugasnya sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

h. Menyampaikan Laporan Pengawasan

Secara berkala, akuntan publik diwajibkan untuk menyampaikan laporan pengawasan kepada pihak berwenang. Laporan ini harus mencakup semua kegiatan yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu, serta temuan-temuan yang relevan selama proses audit atau pemberian jasa lainnya.

i. Kewajiban Administratif

Sebelum mulai menjalankan praktiknya, seorang akuntan publik harus mendaftarkan diri dan memperoleh izin praktik dari Menteri Keuangan. Selain itu, mereka juga harus memenuhi berbagai kewajiban administratif lainnya, seperti pembayaran pajak dan laporan tahunan.

Kewajiban-kewajiban yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2011 ini adalah langkah penting untuk menjaga kualitas, integritas, dan profesionalisme akuntan publik di Indonesia. Dengan mematuhi ketentuan tersebut, akuntan publik dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas di sektor keuangan dan ekonomi nasional. (DERDRIED ATHANASIO JOHANN 2011)

Tanggungjawab Akuntan Publik

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (UU No. 5/2011) telah menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan profesionalisme dan integritas profesi Akuntan Publik, serta melindungi kepentingan publik dan perekonomian nasional yang sehat dan efisien. (Pembinaan and Nasional 2011). Berikut ini tanggung jawan akuntan publik menurut Undang-Undang tNomor 5 Tahun 2011:

a. Kewajiban kepada klien

Kewajiban ini mencakup memberikan jasa profesional yang sesuai dengan standar dan kode etik profesi, serta memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada klien.

b. Kewajiban kepada pihak ke tiga

Kewajiban ini meliputi memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada pihak yang berkepentingan, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.

c. Kewajiban perdata

Kewajiban ini mencakup menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan, serta berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi.

d. Kewajiban keriminal

Kewajiban ini mencakup memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan dokumen palsu untuk mendapatkan atau memperpanjang izin akuntan publik, serta menjalankan profesi akuntan publik dengan jujur dan transparan.

e. Kewajiban berhimpun

Kewajiban ini mencakup berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri.

f. Kewajiban berdomisili

Kewajiban ini mencakup berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagi pemimpin KAP atau cabang KAP wajib berdomisili sesuai dengan domisili KAP atau cabang KAP dimaksud.

g. Kewajiban melaporkan

Kewajiban ini mencakup melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak menjadi Rekan pada KAP, mengundurkan diri dari KAP, atau merangkap jabatan yang tidak dilarang dalam Undang-Undang ini.

h. Kewajiban membuat kertas kerja

Kewajiban ini mencakup membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut.

Sanksi pidana

Sanksi pidana yang diberikan kepada Akuntan Publik yang melanggar standar profesi dapat ditemukan dalam Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Pasal-pasal ini mengatur sanksi pidana untuk tindak manipulasi dan perbuatan lain yang melanggar standar profesi akuntan publik.

- a. Kritik dan Kontroversi Kritik dan kontroversi terhadap sanksi pidana ini berasal dari beberapa pihak, termasuk Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan beberapa ahli hukum. Mereka berpendapat bahwa sanksi pidana ini tidak sesuai dengan karakteristik profesi akuntan publik dan dapat menimbulkan kriminalisasi bagi profesi ini.
- b. Kritik IAPI IAPI berpendapat bahwa sanksi pidana ini bertujuan untuk mencegah kejahatan atau kecurangan yang dilakukan akuntan publik dan pihak terkait, namun ini adalah pandangan yang mengada-ada dan tidak didukung data ilmiah. Mereka juga berpendapat bahwa sanksi pidana ini dapat menimbulkan kriminalisasi bagi profesi akuntan publik yang akhirnya menimbulkan dampak meningkatnya risiko profesi dan menurunnya pertumbuhan bisnis akuntan publik.
- c. Kritik Ahli Hukum Ahli hukum seperti Fadjroel Falaakh mengungkapkan bahwa ketentuan dalam Pasal 55 dan 56 UU Akuntan Publik bersifat diskriminatif dan tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Mereka juga berpendapat bahwa sanksi pidana ini tidak proporsional dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil.
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011 telah memutuskan bahwa sanksi pidana pada Pasal 55 dan 56 UU Akuntan Publik justru merugikan profesi Akuntan Publik. Putusan ini berpendapat bahwa sanksi pidana ini tidak sesuai dengan karakteristik profesi akuntan publik dan dapat menimbulkan kriminalisasi bagi profesi ini.

Sanksi pidana yang diberikan kepada KAP jika terbukti melanggar Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) harus dirumuskan secara proporsional dan tidak terlalu memberatkan akuntan publik sebagai sebuah profesi. Sanksi ini bertujuan agar kelompok masyarakat yang bernama profesi audit itu memiliki tanggung jawab yang jelas, termasuk tanggung jawab keadilan bila akuntan publik tersebut berlaku tidak adil.

Dalam kesimpulan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik telah menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik di Indonesia. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan profesionalisme dan integritas profesi Akuntan Publik, serta melindungi kepentingan publik dan perekonomian nasional yang sehat dan efisien.

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik di Indonesia mengatur secara rinci mengenai kewajiban dan tanggung jawab akuntan publik. Kewajiban akuntan publik meliputi tugas, hak, kewajiban, tanggung jawab, dan sanksi. Akuntan publik harus mematuhi standar profesional dan standar etika dalam kinerjanya. Dalam situasi konflik, akuntan publik harus membuat keputusan yang sesuai dengan kode etik dan standar profesional.

Kewajiban hukum akuntan publik di Indonesia meliputi kewajiban kepada klien, pihak ketiga, perdata, dan kriminal. Pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana.

Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 telah mengatur secara rinci tentang kewajiban dan tanggung jawab akuntan publik, termasuk kewajiban untuk membebaskan diri dari pengaruh atau kepentingan pihak tertentu.

Kewajiban dan tanggung jawab akuntan publik sangat penting dalam menghadapi skandal akuntansi dan mempertahankan integritas profesionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Adition, Adition, Levia roza Levia roza, and Iqbal hadi pradana Iqbal hadi pradana. 2024. "Literatur Review : Analisis Etika Dan Profesi Akuntan." *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1 (2): 217–27.
<https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.344>.
- DERDRIED ATHANASIO JOHANN. 2011. "No Title p ." *Phys. Rev. E*, 53.
- Hasdiana, Ulva. 2018. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title." *Analytical Biochemistry* 11 (1): 1–5.
<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.
- IAI. 2020. *Kode Etik Akuntan Indonesia Efektif 1 Juli 2020*. Institut Akuntan Manajemen Indonesia. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/[http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/Kode Etik Akuntan Indonesia - 2020.pdf](http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/Kode%20Etik%20Akuntan%20Indonesia%20-%202020.pdf).
- Pembinaan, Badan, and Hukum Nasional. 2011. "Hak Dan Tanggungjawab Akuntan Publik Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara," 1–97.
- Suharyono, Oyon, and Anne Lasminingrat. 2022. "Kewajiban Hukum Akuntan Publik Dalam Menghadapi Skandal Akuntansi Dilihat Dari Aspek Sosiologi Hukum." *Konsisten: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1 (1): 22–44.
<https://journal.unwim.ac.id/index.php/equilibrium/index>.
- Tegoeh, Herman Fikri. 2016. "Kejahatan Akuntansi Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2 (2): 840–60.
- Teknik, Fakultas. 2021. "Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Teknik," no. 94: 2042004.